



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2016

KEMENHUB. Tarif. Angkutan Udara Niaga.
Pelayanan Kelas Ekonomi. Batas Atas. Batas
Bawah Penumpang. Formulasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 14 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS
ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat dan berdasarkan fluktuasi harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar perlu menata kembali tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1770);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 716);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1823);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
2. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Tarif Jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak.
6. Tarif Batas Bawah adalah harga jasa terendah/minimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal.

7. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
8. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Pasenger Service Charge* (PSC) adalah tarif pelayanan jasa penumpang di bandar udara, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan atau badan usaha bandar udara.
9. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara secara berjadwal untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
10. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen:
 - a. Tarif Jarak;
 - b. pajak;
 - c. iuran wajib asuransi; dan
 - d. Biaya tushlah/tambahan (*surcharge*).
- (2) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller dan jet.

- (3) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang menggunakan pesawat udara jenis propeller dibedakan untuk kapasitas tempat duduk:
 - a. sampai dengan 30 tempat duduk; dan
 - b. di atas 30 tempat duduk.

Pasal 3

Besaran Tarif Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan perhitungan terhadap besaran Tarif Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Asosiasi Penerbangan Sipil Nasional; dan
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- (2) Besaran Tarif Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. perhitungan Biaya operasi pesawat udara; dan
 - b. justifikasi perhitungan Tarif Dasar dan atau Tarif Jarak.

Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan angkutan udara niaga dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. *Full Service* adalah Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal yang di dalam menjalankan kegiatannya dengan standar pelayanan maksimum;
 - b. *Medium Service* adalah Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal yang di dalam menjalankan kegiatannya dengan standar pelayanan menengah; dan
 - c. *No Frills* adalah Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal yang di dalam menjalankan kegiatannya dengan standar pelayanan minimum.